



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan *Isbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **Muslahuddin Dly**, lahir tanggal 25 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;
2. **Masrida Santi Daulay**, lahir tanggal 22 Agustus 1986, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan *Isbat Nikah* pada tanggal 31 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Register perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh, tanggal 3 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pangulu Daulay, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhammad Arjun dan Parlaungan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan muhrim dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II terus hidup bersama dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Nur Khoiriah Daulay dan Laksmana Daulay;
6. Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun terkait keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan c/q Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muslahuddin Dly) dengan Pemohon II (Masrida Santi Daulay) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (bukti P.2);

Bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Musohur Dly bin Samlet Dly**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi hadir pada waktu pernikahan mereka dulu
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 2014 di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Muhammad Arjun dan Parlaungan, mahar berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. **Muhammad Arjun Dalimunte bin Lobe Harun Dalimunte**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi hadir pada waktu pernikahan mereka dulu
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 2014 di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Muhammad Arjun dan Parlaungan, mahar berupa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti lain yang akan disampaikan, dan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, bukti mana P.1 dan P.2 berupa akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadilinya,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan ke persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat sendiri ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 April 2014, keterangan saksi-saksi tersebut sudah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan pernikahan pada tanggal 04 April 2014 di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Muhammad Arjun dan Parlaungan, dengan mahar uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perkara ini adalah permohonan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 April 2014 di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas terbukti adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslahuddin Dly**) dengan Pemohon II (**Masrida Santi Daulay**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu tanggal 24 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 H. oleh **HASANUDDIN, S.HI, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **ZULFIKRI, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

ZULFIKRI, S.H.I, M.H

HASANUDDIN, S.HI, M.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)